



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam kesempatan memperoleh pendidikan, pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan penyempurnaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Seri D Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 28);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru untuk kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut :
  - a. telah lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
  - b. memiliki Ijazah/STTB SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan akta kelahiran.
- (3) Calon Peserta Didik yang bertempat tinggal pada zonasi 500 (lima ratus) meter dari lokasi SMP wajib diterima menjadi Calon Peserta Didik SMP.
- (4) Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan paling singkat telah bertempat tinggal selama 1 tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.
- (5) Kuota Calon Peserta Didik pada zonasi 500 (lima ratus) meter dari lokasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal calon Peserta Didik pada zonasi 500 (lima ratus) meter dari lokasi SMP jumlahnya melebihi 5% (lima persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan, dilakukan seleksi berdasarkan jarak yang lebih dekat domisili calon peserta didik dari lokasi SMP.

- (7) Verifikasi jarak tempat tinggal berdasarkan zonasi 500 (lima ratus) meter dari lokasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekolah.
- (8) Calon peserta didik yang tidak dapat diterima menjadi peserta didik berdasarkan ketentuan zonasi 500 (lima ratus) meter dari lokasi SMP, diikutkan dalam seleksi berdasarkan zonasi kewilayahan yang diatur oleh Kepala Dinas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Juni 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 29 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 67

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.C. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum

NIP. 196802081992031007